



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk Wali Kota dalam Pemungutan Retribusi.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, ketetapan yang seharusnya tidak terhitung, keadaan kahar dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau keputusan atas keberatan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai Pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
23. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

24. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang untuk menerima dan mengolah Lumpur Tinja.
25. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.
26. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
27. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
28. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di Pasar sebagai fasilitas tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. objek dan Perangkat Daerah pemungut;
- b. tata cara pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan;
- c. tata cara pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan;
- d. tata cara pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. tata cara pemungutan Retribusi pelayanan pasar;
- f. sanksi administratif;
- g. penagihan Retribusi;
- h. pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran;
- i. pembetulan dan pembatalan;
- j. pengembalian kelebihan pembayaran;
- k. pemeriksaan Retribusi;
- l. keberatan Retribusi;
- m. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- n. pemanfaatan Retribusi;
- o. kedaluwarsa; dan
- p. penghapusan piutang Retribusi.

BAB II
OBJEK DAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut oleh:
 - a. rumah sakit umum daerah;
 - b. Puskesmas;
 - c. Puskesmas keliling;
 - d. Puskesmas pembantu;
 - e. laboratorium kesehatan; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipungut oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, untuk pelayanan kebersihan persampahan, dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri, dan pemangkasan pohon; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, untuk kebersihan pasar dan kebersihan pedagang kaki lima.
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran pada Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan instalasi gawat darurat, layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan *home care*, dan laboratorium kesehatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasien dengan penjaminan:
 - a. umum;
 - b. penjaminan oleh pemerintah; dan
 - c. penjaminan oleh swasta.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.

- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penetapan SKRD untuk pasien umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan:
 - a. sebelum layanan, terhadap layanan rawat jalan dan laboratorium kesehatan; dan
 - b. setelah layanan, terhadap layanan *home care*, layanan instalasi gawat darurat dan layanan rawat inap.
- (3) Penetapan SKRD untuk penjaminan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan penjaminan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan layanan maka akan diterbitkan SKRD Tambahan.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penjaminan oleh Pemerintah dan penjaminan oleh swasta ditetapkan pada saat penerimaan atas permintaan pembayaran.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau paling lambat pada hari yang sama setelah pelayanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD dan/atau bukti pembayaran elektronik.

- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Rekening Kas BLUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (5) Dalam hal pelayanan kesehatan belum berbentuk BLUD, pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas BLUD atau Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran Retribusi dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Retribusi pengambilan/pengumpulan dan/atau pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan terhadap:
 - a. Rumah tangga;
 - b. Niaga;
 - c. Pedagang Pasar Tradisional;
 - d. Pedagang Kaki Lima;

- e. Pembuangan langsung ke TPA; dan
 - f. Penyelenggaraan keramaian.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pelayanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelayanan sampah pedagang pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan pelayanan sampah Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/ pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

Pasal 10

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran pada Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan kebersihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui orang pribadi/rukun tetangga/rukun warga/kelompok swadaya masyarakat atau Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran atau dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri, bagi orang pribadi/individu;
 - b. nomor induk berusaha bagi Badan; dan
 - c. daftar Objek Retribusi.
- (3) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal secara langsung terdaftar dan dikenakan Retribusi pelayanan kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedagang Pasar dan pedagang kaki lima secara langsung terdaftar dan dikenakan Retribusi pelayanan kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Retribusi mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan untuk penyelenggaraan keramaian terhadap:
 - a. pengambilan/ pengumpulan dan/ atau pengangkutan sampah; dan/atau
 - b. penyediaan dan penyedotan kakus dengan urinoir.

- (6) Wajib Retribusi pelayanan penyedotan kakus untuk pembuangan limbah tinja ke IPLT setelah melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan untuk mengetahui akses jalan, letak *septic tank*, dan penjelasan besaran Retribusi.
- (7) Wajib Retribusi pelayanan kebersihan berupa pelayanan pemangkasan pohon setelah melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan untuk menentukan diameter pohon dan penentuan besaran Retribusi.

Bagian Ketiga

Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat

Penetapan Retribusi

Pasal 13

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Terhadap pelayanan kebersihan berupa pengambilan/pengumpulan dan/atau pengangkutan sampah pada niaga besar dikenakan tarif per bulan atau besaran volume sampah per kubik.
- (3) Tarif per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan volume sampah yang dihasilkan untuk satu kali pengambilan paling banyak 5 (lima) kubik dengan jumlah pengambilan sampah paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.

- (4) Dalam hal volume sampah yang dihasilkan untuk satu kali pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) kubik dikenakan tarif tambahan sesuai besaran volume sampah per kubik.
- (5) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Penetapan SKRD sebelum layanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhadap kegiatan penyelenggaraan keramaian.
- (7) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD, karcis, atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (4) SSRD, karcis, atau surat tagihan pembayaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran terhadap kegiatan penyelenggaraan keramaian dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum kegiatan dilakukan.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan objek retribusi;
- c. penetapan retribusi; dan
- d. pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, penyelenggara parkir yang bertindak sebagai pemungut Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online*.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri, bagi orang pribadi/individu; dan
 - b. nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak bagi Badan.
- (3) Penyelenggara parkir yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penugasan dari Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Ketiga
Pendataan Objek Retribusi

Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik parkir di tepi jalan umum.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (4) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (5) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat
Penetapan Retribusi

Pasal 19

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan sebelum dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Terhadap penyelenggaraan parkir insidental, tarif ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif 1 (satu) kali parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap penyelenggaraan parkir dalam hitungan jam, tarif ditetapkan sesuai durasi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat setelah pelayanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD atau karcis.
- (4) SSRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyelenggara parkir.
- (6) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/ elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Dasar perhitungan besaran tarif Retribusi pelayanan pasar dihitung berdasarkan klasifikasi pasar.
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

Tata cara pemungutan Retribusi pelayanan pasar meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib retribusi;
- c. penetapan retribusi; dan
- d. pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap kios dan los.
- (3) Pendaftaran dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/ dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan administrasi paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri dan kartu keluarga, bagi orang pribadi/individu; atau
 - b. nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak, bagi Badan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi.
- (5) Pada saat proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pedagang harus melaksanakan kegiatan perdagangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan pendaftaran.
- (6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dan pedagang telah melaksanakan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka permohonan akan disetujui dan diterbitkan surat izin pemakaian tempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai tetapi pedagang tidak melaksanakan kegiatan perdagangan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan pendaftaran, maka permohonan akan dianggap batal.
- (8) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan persyaratan administrasi, maka permohonan akan dianggap batal dan tidak diijinkan melakukan kegiatan perdagangan.

Bagian Ketiga
Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan

- c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan Wajib Retribusi dilakukan terhadap semua Wajib Retribusi yang menempati dasaran/pelataran, los, dan kios.
 - (4) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
 - (5) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan / atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Perhitungan besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. kios dan los dihitung sejak diterbitkan surat izin pemakaian tempat; dan
 - b. dasaran terbuka dihitung setiap Wajib Retribusi melakukan kegiatan perdagangan.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan sebelum dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (4) Penerbitan SKRD dapat dilakukan secara bulanan terhadap jenis fasilitas pasar los dan kios.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD, karcis, dan/atau bukti pembayaran elektronik.
- (4) SSRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.

- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Juru Pungut.
- (6) Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Juru Pungut wajib menyetorkan pembayaran Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Besaran Retribusi beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam STRD.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan dengan penjaminan oleh pemerintah dan penjaminan oleh swasta, dikecualikan dari sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan disertai dengan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah jatuh tempo.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Surat Teguran Kesatu;
 - b. Surat Teguran Kedua; dan
 - c. Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jangka waktu untuk setiap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Surat Teguran Ketiga diabaikan, maka akan dilakukan yustisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.

- (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan identitas diri pemohon atau penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha;
 - b. SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang mengajukan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan batas waktu pembayaran.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kesesuaian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran yang disampaikan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan diterima, Keputusan harus diberikan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap Retribusi dalam satu tahun anggaran berkenaan.
- (5) Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diterbitkan keputusan:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi yang terutang, dan/atau sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan.

- (7) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 33

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat:
- kesalahan tulis;
 - kesalahan hitung;
 - ketetapan yang seharusnya tidak terhutang;
 - keadaan kahar; atau
 - kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
 - membatalkan STRD atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan jika tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - menolak permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 34

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan:

- a. salinan identitas diri pemohon atau penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha;
- b. SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- c. keterangan lain yang diperlukan untuk mendukung persyaratan.

Pasal 35

Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) mengakibatkan pengembalian Retribusi, mekanisme pengembalian Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan keputusan dengan SKRDLB.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui tidak diterbitkan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan.

BAB XII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkrit yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kewajiban bagi Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. SKRD yang telah diterbitkan; atau
 - b. STRD yang telah diterbitkan.

BAB XIII

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Wali Kota sebelum menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian;
 - b. menolak; atau
 - c. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak menerbitkan keputusan, permohonan keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap diterima seluruhnya.
- (5) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan atas keberatan Retribusi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XIV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah atau rekening kas BLUD secara bruto.

- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau belanja anggaran BLUD.
- (6) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pengelolaan kebersihan;
 - c. pengelolaan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pengelolaan pasar.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 45

Penghapusan piutang retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan piutang daerah.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 46

Dalam hal masih diperlukan petunjuk teknis masing-masing jenis pelayanan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) SKRD yang terutang dan telah jatuh tempo sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku, tidak dikenakan sanksi administratif sampai dengan peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan pembayaran, keberatan, pembetulan, atau pembatalan yang masih dalam proses dan belum diterbitkan keputusan maka keputusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 52);
- b. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembebasan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK) Dan Akta Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 8);

- c. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 54);
- d. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 4);
- e. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 27);
- f. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9);
- g. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 13);
- h. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 18);
- i. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 27);
- j. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 53);
- k. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 52);

1. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71); dan
 - m. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 72);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2024
WALI KOTA SEMARANG,
ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 60 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda no.148 Semarang	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>					

Nama :
 Alamat :
 Tanggal Jatuh Tempo :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.

....., Tahun

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Ruang untuk Teraan Kas Register/ tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)
--	--	-------------------------

TANDA TERIMA

Nama :
 Alamat :
, Tahun.....
 Yang menerima
 (.....)

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 60 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

a) Surat Setoran Retribusi Daerah secara umum

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun
---	---	--

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo :

Menyetor berdasarkan: SKRD STRD

SK. Keberatan Lain - lain


Masa Retribusi : Tahun : No Urut :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Retribusi	

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :,Tahun Penyetor (.....)
--	---	---

b) Surat Setoran Retribusi Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALAMAT.....					
No. CM : Nama Pasien : Umur : Tgl. Masuk : Tgl. Keluar : Alamat : Dokter : Pemeriksa :	No. Struk : No. BKM : Tgl. BKM : Jenis Pasien : Penjamin : Cara Bayar : Ruang :					
KUITANSI PEMBAYARAN						
No	Deskripsi Layanan	Kelas	Qty	Biaya	CITO	Total
					Grand Total	:
Kota Semarang, dd,mm,yyyy Kasir		Total Biaya : Pembayaran Sebelumnya : Jumlah Bayar : Total Sudah Bayar : Sisa Tagihan :				

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 60 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	No. urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	--	---	---

Nama :
 Alamat :
 Tanggal Jatuh Tempo STRD :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening :

Nama Retribusi :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. _____
2. Sanksi administratif
 - a. Bunga Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____

Dengan huruf

PERHATIAN:

1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank)
 dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% perbulan dari retribusi terutang sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

....., Tahun.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

TANDA TERIMA		NO. STRD
Nama	:	
Alamat	:	
	, Tahun.....
		Yang menerima (.....)

WALI KOTA SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM



SURAT TEGURAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.

.....
.....
.....

Di –

.....
.....

SURAT TEGURAN KE.....

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembedulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)

Dengan huruf: (.....)
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran Ke..... ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, mohon Surat Teguran ini diabaikan.

Semarang,Tahun.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA SEMARANG

.....

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 60 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	No. urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Masa : Tahun :	

Nama :
 Alamat :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening :
 Nama Retribusi :

I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Retribusi yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Retribusi: | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| b. Lain – lain | Rp. |
| c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang retribusi | Rp. _____ |
| d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan | Rp. _____ |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi | Rp. _____ |
| 5. Sanksi administratif | |
| a. Bunga | Rp. |
| b. Kenaikan | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administratif | Rp. _____ |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang | Rp. _____ |

Dengan huruf

PERHATIAN:

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Semarang, Tahun
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

TANDA TERIMA

Nama : Alamat :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
....., tahun (Yang menerima)	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001